

---

**Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemahraman Akibat Donor ASI:  
Kajian terhadap Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah**

Saifulloh<sup>1</sup>, Tri Wahyu Hidayati<sup>2</sup>

(Universitas Islam Negeri Salatiga)

aboec.holiel@gmail.com<sup>1</sup>, hidayatiabid@gmail.com<sup>2</sup>

---

**An Analysis of Fatwas in Indonesia on Marital Status as a Result of Breast  
Milk Donation: A Study of the Fatwas of MUI, NU, and Muhammadiyah**

**Abstract**

Through Government Regulation No. 33 of 2012 Article 11 on Exclusive Breastfeeding, it is known that breast milk donation is a legal act according to the law. Among its provisions is that it must be implemented in accordance with religious norms, including through fatwas. The fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) is widely used as a reference by the Indonesian people because of its status as a government organization, the fatwa of Nahdlatul Ulama (NU), and the fatwa of Muhammadiyah are also the same because they the two largest religious institutions in Indonesia. This article aims to find out the reality of breast milk donation in Indonesia and analyze the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah on the permissibility of breast milk donation. The author uses a literature study method presented descriptively analytically of the fatwa content and *istinbath* used. The result of this article is that the views and fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah regarding the mahram status arising from breast milk donation, have some differences in legal *istinbath* and interpretations that exist in their views.

**Keywords:** Fatwa; Mahram; Breast Milk Donor

## Abstrak

Melalui PP No. 33 Th. 2012 Pasal 11 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diketahui bahwa donor ASI merupakan perbuatan yang legal menurut hukum. Diantara ketentuannya adalah wajib dilaksanakan sesuai norma agama, diantaranya melalui fatwa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) banyak dijadikan sebagai rujukan masyarakat Indonesia karena statusnya sebagai organisasi pemerintahan, fatwa Nahdlatul Ulama (NU), dan fatwa Muhammadiyah juga demikian karena merupakan dua lembaga keagamaan terbesar di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui realita Donor ASI di Indonesia dan analisa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah tentang kemaraman akibat donor ASI. Penulis menggunakan metode studi kepustakaan disajikan secara deskriptif analitik terhadap konten fatwa dan *istinbath* yang digunakan. Hasil dari artikel ini adalah pandangan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah mengenai status mahram yang timbul akibat donor ASI, memiliki beberapa perbedaan *istinbath* hukum dan interpretasi yang ada dalam pandangan mereka.

**Kata Kunci:** Fatwa; Kemahraman; Donor ASI

## Pendahuluan

Kehidupan sosial di Indonesia dan interaksi yang masif dalam bermasyarakat berimplikasi terhadap persoalan-persoalan baru. Apalagi tatkala kehidupan sosial terpengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, budaya, adat istiadat, ekonomi, dan kesehatan. Proses pemberian Air Susu Ibu (ASI) juga berkembang seiring pengaruh faktor di atas, sehingga memunculkan trend-trend baru berkaitan dengan ASI tersebut, seperti Industrialisasi ASI Online, jasa menyusui bayi, Bank ASI, donor ASI, dan sebagainya. Donor ASI adalah tindakan di mana seorang ibu dengan sukarela memberikan ASI-nya kepada bayi atau anak lain yang membutuhkan.<sup>1</sup> Praktek ini telah ada sejak lama dan menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.

ASI memiliki manfaat kesehatan yang signifikan bagi bayi, terutama dalam memberikan nutrisi yang penting dan melindungi mereka dari infeksi. Namun, tidak semua ibu dapat menyusui bayi mereka sendiri, baik karena alasan kesehatan, kegagalan produksi ASI, atau faktor lainnya. Inilah alasan mengapa donor ASI menjadi penting, karena dapat memberikan kesempatan bagi bayi-bayi ini untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari ASI.

---

<sup>1</sup> Astri Praborini, Ratih Ayu Wulandari, *Anti Stres Menyusui*, cet. 1, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2018), 218.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Pasal 11 mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah memperbolehkan praktik donor ASI ini. Jika ibu kandung tidak mampu memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, praktik pemberian ASI donor dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Permohonan dari ibu biologis maupun dari orang yang memiliki hubungan darah dengan bayi terkait.
2. Data diri, kepercayaan agama, serta lokasi tinggal penyumbang ASI dapat diketahui secara pasti oleh ibu atau orang yang memiliki hubungan darah dengan penerima ASI.
3. Pendorong memberikan izin atau persetujuan pasca mendapatkan pemahaman mengenai identitas bayi penerima ASI.
4. Pendorong ASI dalam keadaan buger dan tidak menunjukkan tanda-tanda masalah medis.
5. ASI tidak dikomersilkan.
6. Memberikan ASI harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, kualitas, dan keamanan ASI.

Melalui PP di atas diketahui bahwa donor ASI merupakan perbuatan yang legal menurut hukum. Penulis juga menyoroti syarat donor ASI nomor enam yang menyatakan bahwa ketentuannya wajib dilaksanakan sesuai norma agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki aturan-aturan berkaitan dengan menyusui (*irdha'*), mulai dari hukumnya, pensyariatannya, adab-adabnya, larangan-larangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya. Diantara konsekuensi yang penting untuk dibahas adalah berkaitan dengan kemahraman.

Lembaga dan organisasi masyarakat Islam yang banyak dibicarakan di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah tentunya memiliki peran dalam membahas topik berkaitan dengan kemahraman sepersusuan (*radha'ah*) dan donor ASI ditinjau dari hukum Islam. Masing-masing memiliki ijtihad dan metode *istinbath* dalil tersendiri yang kemudian melahirkan hukum melalui fatwa yang ditawarkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya memiliki metode ijtihad dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. *Nash qath'i*, yaitu pembentangan dalil ayat dan hadits *shahih* tanpa menjelaskan sisi *istidlalnya*.
2. *Qauli*, yaitu usaha memutuskan fatwa berpedoman pada pendapat imam madzhab melalui kitab-kitab fiqih yang *mu'tabar*.
3. *Manhaji*, yaitu penyelesaian masalah hukum sesuai teori tertentu atau kaidah penetapan hukum yang digagas oleh imam madzhab.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Heri Fadli Wahyudi, Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2018), 126-128.

Nahdlatul Ulama (NU) melalui bahtsul masailnya memiliki metode *istinbath* hukum secara berjenjang, yaitu:

1. *Qauli*, yaitu istilah yang merujuk pada pengutipan dari naskah-naskah buku fiqih yang dianggap sebagai referensi utama dan diakui dalam empat madzhab Islam.
2. *Ilhaqy*, yaitu istilah yang mengacu pada penggunaan analogi untuk menyimpulkan hukum dalam suatu permasalahan yang belum memiliki *nash* tertulis, dengan merujuk pada kasus serupa yang sudah ada dalam kitab rujukan dalam ilmu fiqih Islam.
3. *Manhajy*, yaitu pendekatan yang melibatkan penelusuran dan penerapan metode *istinbath* hukum dari empat madzhab dalam menangani masalah yang tidak dapat dijawab dengan menggunakan metode *Qouly* dan *Ilhaqy*.<sup>3</sup>

Muhammadiyah dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdidnya memiliki empat metode ijtihad, yaitu:

1. *Bayani* (semantik), yaitu ijtihad terhadap *nash mujmâl* dikarenakan belum jelas maknanya, mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, mempunyai arti mutasyâbihat, atau adanya beberapa dalil *taârudh*.
2. *Qiyasi/Ta'lili* (rasionalitik), yaitu menganalogikan hukum yang memiliki *nash* kepada permasalahan kontemporer yang tidak memiliki *nash* hukum, hal ini dilakukan disebabkan terkumpulnya *illat* yang sama.
3. *Istishlahi* (filosofis), yaitu bentuk ijtihad yang digunakan untuk mengatasi masalah yang tidak memiliki rujukan (*nash*) hukum yang spesifik atau ketika tidak ada rujukan hukum yang serupa. Penentuan hukum didasarkan pada pertimbangan *illat* berupa maslahat.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini akan mengkaji dua hal. Pertama, realita donor ASI di Indonesia. Kedua, analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, dan Muhammadiyah tentang kemahraman disebabkan donor ASI. Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan disajikan secara deskriptif analitik terhadap konten fatwa dan *istinbath* yang digunakan.

### **Realita Donor ASI Di Indonesia**

Donor ASI (*Breast Milk Donor*) yang bermakna sumbangan ASI yang diberikan kepada bayi lain secara sukarela, berkaitan erat dengan istilah lain yaitu Bank ASI (*Human Milk Bank*). Bank ASI adalah sistem yang digunakan

---

<sup>3</sup> Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih Di Indonesia", *Jurnal Nizham*, Vol. 4, No. 1 (2014), 135.

<sup>4</sup> Aba Doni Abdullah, "Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdida*, Vol. 11, No. 2 (2013), 168.

untuk memberikan ASI kepada bayi yang lahir baik secara normal maupun prematur ketika ibu mereka tidak dapat menyediakan ASI dalam jumlah yang memadai atau tidak dapat menyusui karena alasan tertentu.<sup>5</sup> Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab ketidakmampuan ibu dalam memberikan ASI, baik alasan internal maupun alasan eksternal. Alasan-alasan internal mencakup usia ibu, tingkat intelektual atau pengetahuan, kondisi psikologis ketika memberikan susu, sikap, kebugaran, pekerjaan, dan masalah anatomi. Sementara itu, alasan-alasan eksternal mencakup dukungan yang kurang dari sanak kerabat dan lingkungan, peningkatan konsumsi susu bubuk (*infant formula*), aspek sosio-kultural, ketersediaan fasilitas kesehatan yang mendukung ASI, serta kurangnya dukungan dari tenaga kesehatan, termasuk konselor ASI.<sup>6</sup>

Melalui pemaparan di atas, dapat disimpulkan perbedaan antara donor ASI dengan bank ASI. *Pertama*, donor ASI berkaitan dengan seorang ibu (pendonor) yang secara sukarela menyumbangkan ASI-nya kepada bayi-bayi yang membutuhkan, sedangkan bank ASI berkaitan dengan lembaga yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan ASI yang disumbangkan oleh ibu pendonor. *Kedua*, donor ASI bisa dilakukan perseorangan tanpa pengawasan sistem, seperti donor ASI antar tetangga, kerabat, teman, dan sebagainya, adapun bank ASI sejak pendonoran hingga pendistribusian diawasi oleh sistem.

Selain perbedaan dalam pengelolaan, donor ASI dan bank ASI juga memiliki perbedaan dalam jangkauan dan dampaknya. Donor ASI perseorangan mungkin hanya dapat membantu beberapa bayi yang berada di sekitar lingkungan sekitarnya. Sementara itu, bank ASI memiliki jaringan yang lebih luas dan dapat mencakup wilayah yang lebih luas pula. Hal ini memungkinkan lebih banyak bayi yang membutuhkan ASI dapat menerima manfaat dari sumbangan ASI yang disimpan di bank ASI.

Dengan demikian, meskipun donor ASI dan Bank ASI mempunyai hasil akhir yang sama, yaitu menyediakan ASI untuk bayi-bayi yang memerlukan, namun cara pendonoran, pengelolaan, dan dampaknya memiliki perbedaan yang signifikan. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam upaya memastikan bahwa bayi-bayi yang tidak mengkonsumsi ASI dari ibu biologis karena alasan tertentu tetap dapat memperoleh manfaat dari ASI dengan kualitas yang terjamin.

Pengesahan donor ASI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 11 mengenai Pemberian ASI Eksklusif telah menyebabkan

---

<sup>5</sup> Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1 (2012), 86.

<sup>6</sup> Tyas Pratama, Dania Gusmi, "Sistem Informasi Pengelola Bank ASI Berbasis Website (Studi Kasus: Posyandu Kelurahan Bantarsoka)", *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, Vol. 5, No. 1 (2021), 42.

timbulnya kesadaran dalam masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Klinik Laktasi Carolus Jakarta sebelumnya mencoba memulai Bank ASI dengan mengadopsi konsep Bank ASI dari luar negeri, tetapi hanya dapat bertahan selama tiga tahun karena membutuhkan pengujian kepatutan standar internasional dan peralatan yang canggih. Pendonoran ASI juga dilakukan di beberapa rumah sakit, seperti RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dan beberapa klinik laktasi. Beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) juga terlibat dalam inisiatif ini,<sup>7</sup> Yayasan Lactashare, dan lain-lain.

Praktik mendonor ASI di Indonesia memiliki perbedaan dengan praktik mendonor ASI di bank ASI asing. Di Indonesia, ASI donor disumbangkan dalam wadah yang mempertahankan identitas pendonor secara individu, berbeda dengan bank ASI yang menggabungkan ASI dari berbagai pendonor dalam satu wadah. Informasi identitas pendonor seperti nama, alamat, agama, serta identitas bayi penerima juga dicantumkan secara lengkap. Selain itu, ibu yang menerima ASI dari pendonor dan ibu pendonor memiliki komunikasi langsung. Hal ini menghilangkan keraguan tentang kekerabatan, yang menjadi kekhawatiran para ulama yang menolak praktik mendonor ASI, karena risiko kebingungan dalam menyusui dapat dihindari. Praktik donor ASI di Indonesia didasarkan pada prinsip melindungi kemaslahatan manusia dan saling membantu antara sesama manusia.<sup>8</sup>

Selain syarat yang disebutkan pemerintah, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai otoritas kesehatan juga memberikan tahapan-tahapan donor ASI dan perhatian terhadap pencatatan prosesi pendonoran. IDAI menyebutkan bahwa pencatatan memainkan peran yang signifikan dalam proses donasi ASI, meliputi mencatat data diri pendonor, formulir kesepakatan, pertanyaan-pertanyaan tertentu dan riwayat penyakit, informasi penerima, data administratif tambahan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

### **Analisis Fatwa Tentang Kemahraman Disebabkan Donor ASI: Kajian terhadap Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah**

Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi dikarenakan memiliki hubungan nasab, sepersusuan (*radha'ah*), atau semenda (*mushaharah*). Kemahraman disebabkan sepersusuan merupakan kemahraman yang bersifat selamanya (*muabbad*), sehingga ketika *radha'ah* terjadi (setelah terpenuhi syarat-syaratnya) saat itu pula kemahraman berlaku.

---

<sup>7</sup> Apriliana, dkk., *Butir Mutiara Keajaiban Menyusui*, cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 277-278.

<sup>8</sup> Apriliana, dkk., *Butir Mutiara Keajaiban Menyusui*, 283.

<sup>9</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI", *IDAI* (4 April 2014), <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, diakses 2 Juni 2023 pukul 03.05.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia belum memuat secara utuh bahasan mengenai kemahraman sepersusuan ini kecuali hanya ada lima macam wanita sepersusuan. Beberapa topik penting yang perlu dibahas adalah pembatasan pemberian ASI, usia bayi penerima ASI, definisi ASI, status pemberi ASI, baik memiliki suami atau tidak, jumlah atau frekuensi pemberian ASI, dan metode pemberian ASI: langsung maupun ada perantara alat, atau menggunakan mulut atau hidung, serta layanan khusus untuk bayi yang disusui. Selain itu, perlu ada aturan dalam kasus-kasus perselisihan tentang pembuktian ASI. Hal ini urgen dalam penentuan anak penerima ASI dari atau selain ibu biologisnya.<sup>10</sup> Pada akhirnya, hal tersebut juga mempengaruhi status kemahraman.

Bahasan Literatur fikih klasik mengenai syarat kemahraman disebabkan *radha'ah* terbatas pada realita yang terjadi di jaman tersebut beserta perbedaan pendapat yang terjadi, seperti kaitannya dengan jumlah susuan dan periode susuan. Jumlah susuan yang menyebabkan kemahraman terbagi menjadi empat pendapat. Pertama, kemahraman berlaku dengan minimal satu kali susuan (Abu Hanifah, Malik, dan riwayat Ahmad). Kedua, kemahraman berlaku dengan minimal tiga kali susuan (riwayat Ahmad, Zhahiriyyah, dan Ibnu Al-Mundzir). Ketiga, kemahraman berlaku dengan minimal lima kali susuan (Syafi'iyah, Ahmad, dan Ibnu Hazm). Keempat, kemahraman berlaku dengan minimal sepuluh kali susuan (riwayat Aisyah dan Hafshah).<sup>11</sup>

Periode susuan yang menyebabkan kemahraman paling tidak ada tiga pendapat. Pertama, susuan terjadi pada periode dua tahun awal usia bayi (Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad). Kedua, susuan terjadi pada periode dua setengah tahun (Hanafiyyah). Ketiga, tanpa ada batasan periode (Zhahiriyyah).<sup>12</sup>

Bahasan *radha'ah* kontemporer memerlukan ijtihad dan istinbath hukum yang baru mengingat tidak disebutkan dalam dalil *sharih* maupun bahasan literatur fikih klasik, diantaranya adalah *radha'ah* dengan sistem tidak langsung, yaitu ASI ditampung dalam sebuah wadah lalu didonorkan kepada bayi. Banyak masyarakat Indonesia mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena lembaga ini didirikan oleh pemerintah, memiliki

---

<sup>10</sup> Rasyidin Imran, "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018), 30.

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzahib Al-Aimmah*, Jil. 3, cet. 1, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2003), 82-84.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 85-87. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Peristiwa dan Penalaran Hukum Wali Nikah*, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

independensi, dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik, madzhab, atau aliran agama tertentu.<sup>13</sup>

Kutipan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 28 Th. 2013 mengenai Masalah Donor ASI memutuskan beberapa hal terkait dengan kemahraman, yaitu:

1. Ibu dapat menyalurkan ASI kepada selain anak biologisnya. dan juga kebalikannya, anak dapat menerima ASI dari selain ibu biologisnya selama mematuhi peraturan syariah.
2. Untuk dapat memberikan dan menerima ASI, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: a. Kesehatan ibu pemberi ASI harus dalam kondisi bugar, baik secara fisik maupun psikis; b. Ibu dalam keadaan tidak mengandung.
3. Pendonoran ASI seperti yang dijelaskan dalam poin 1 menghasilkan situasi hubungan mahram (dilarang melangsungkan perkawinan) karena adanya persusuan (*radla'*).
4. Poin 3 terjadi apabila terpenuhi syarat berikut: a. usia bayi penerima ASI maksimal dua tahun (dalam penanggalan islam); b. Identitas pendonor nyata dan jelas; c. Proses persusuan ASI yang diminum bayi minimal berjumlah lima kali proses; d. Proses penyalurannya bisa menggunakan payudara pendonor (*imtishash*) secara langsung atau melewati *pumping*; e. Bayi mengonsumsi ASI hingga kenyang.
5. *Mahram* berlaku apabila ASI yang diserap oleh bayi berusia maksimal 2 tahun masuk ke dalam pencernaan melalui penyusuan langsung atau melewati perahan.

Poin 1 dan 3 menunjukkan hukum donor ASI dibolehkan dan tidak terlarang sehingga kemudian berlaku kemahraman antara ibu pendonor dengan bayi sekaligus keluarganya sebagaimana disebutkan rinciannya dalam salinan fatwa.

Pertimbangan dalil yang diambil adalah keumuman dalil dari Al-Qur'an, Hadits, atsar sahabat, dan Kaidah Fiqh dibantu dengan penjelasan para ahli fikih. Rasulullah bersabda:

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Sepersusuan tidak sah kecuali apabila (ASI) membentuk tulang dan menumbuhkan daging".<sup>14</sup>

Sisi pendalilan: Isim Maushul pada lafazh "ما أنشز" termasuk *shighah 'amm*, maka wajib memaknainya secara umum. As-Sam'ani menyatakan:

اللفظ العام الصادر عن الشارع أو عن حكم يجب إجراؤه على عمومته إلا أن يمنع مانع

---

<sup>13</sup> Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 2 (2017), 449.

<sup>14</sup> Abu Dawud As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jil. 3, cet. 1, (Bchamoun: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2009), No. 2059, 402.

"Lafazh umum yang bersumber dari syariat atau hukum wajib dijalankan sesuai keumumannya, kecuali ada yang menghalangi (*takhshish*)."<sup>15</sup> Sehingga selama ASI masuk ke perut bayi melalui berbagai cara, baik hidung, mulut, atau lainnya, berbagai alat baik botol, plastik, atau lainnya, serta secara langsung atau tidak langsung maka tetap berlaku kemahraman karena *radha'ah*. Pemahaman umum ini pula yang membuat Asy-Syirazi dan Ibnu Qudamah sebagaimana dalam salinan fatwa menyatakan bahwa memasukkan ASI lewat hidung dari wadah atau semisalnya (*As-Sa'uth*) dan memasukkan ASI ke dalam tenggorokan tidak secara langsung (*al-wajur*) menyebabkan kemahraman.

Setelah diketahui kesesuaian hukum antara *radha'ah* langsung dan donor ASI lalu konsekuensi kemahramannya, maka dalam salinan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan hadits lain yang lebih *sharih* mengenai kemahraman. Rasulullah bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Apa yang diharamkan (pernikahan) disebabkan *radha'ah* sebagaimana yang diharamkan disebabkan nasab."<sup>16</sup> Konsep yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut adalah bahwa larangan dalam hubungan pernikahan berlaku sama, baik karena nasab (keturunan) maupun karena *radha'ah* (menyusui). Dalam Islam, ada beberapa hukum yang mengatur hubungan mahram (yang terlarang menikah) antara individu-individu berdasarkan ikatan nasab atau *radha'ah*. Misalnya, seorang ibu biologis dianggap sebagai mahram bagi anaknya berdasarkan nasab. Ini berarti bahwa anak tersebut tidak boleh menikah dengan ibu kandungnya karena hubungan nasab yang telah ditetapkan. begitupula, jika seorang anak disusui oleh seorang wanita, maka wanita tersebut dianggap sebagai ibu sepersusuan sekaligus mahram bagi anak tersebut. Dalam kasus ini, anak tersebut juga tidak diizinkan menikah dengan ibu sepersusuan yang telah menyusunya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengutip kaidah fikih untuk membantu dalam menyimpulkan hukum, yaitu:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum suatu sarana/cara mengikuti hukum tujuannya."

Maksud dari kaidah ini adalah yang terpenting adalah terealisasinya kemahraman karena anak meminum ASI, sehingga apabila *radha'ah* secara langsung dari ibu yang mampu dan tidak mendapati masalah, maka kemahraman terealisasi, tetapi apabila ibu tidak mampu maka bisa dengan

---

<sup>15</sup> Abu Al-Muzhaffar As-Sam'ani, *Qawathi'u Al-Adillah fi Al-Ushul*, Jil. 1, cet. 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), 196.

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jil. 3, cet. 1, (Beirut: Dar Thuq An-Najah, 2001), No. 2645, 170.

donor ASI sebagai pengganti, selama anak sama-sama meminum ASI maka kemahraman juga terealisasi.

Donor ASI tentu tidak sama dengan *radha'ah* langsung, sehingga diperlukan syarat sehingga yang bisa mendukung kesamaan hukum. Sebagaimana periode susuan langsung pada dua tahun usia bayi, begitupula untuk donor ASI. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan sebuah dalil dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ﴾

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuannya." Sisi pendalilan: pertama, Allah membatasi "susuan" di sini maksimal dua tahun, maka jika di atas dua tahun sudah tidak dianggap susuan lagi. Kedua: Pada awal ayat ini terdapat susunan *mubtada'* dan *khobar* " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ", *khobar* di sini bermakna perintah, maka kewajiban menyusui maksimal hingga dua tahun. Zakariya Ghulam Qadir menyebutkan kaidah ushuliyah berkaitan dengan hal ini, yaitu:

الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب

"*Khobar* yang memiliki makna perintah menunjukkan sebuah kewajiban."<sup>17</sup>

Syarat lainnya adalah identitas ibu pendonor harus jelas. Adanya mahram sepersusuan supaya saling mengenal dan mengetahui, sehingga tidak timbul *mafsadah* lainnya. Makanya, hadits " يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " memiliki sababul wurud Ali bin Abi Thalib ingin menawarkan sepupu Rasulullah Umamah binti Hamzah untuk dinikahi, maka Rasulullah tidak mau karena Umamah adalah keponakan sepersusuannya. Dahulu Hamzah dan Rasulullah menyusu kepada Tsuwaibah Al-Aslamiyyah. Apabila Rasulullah tidak mengetahui hal ini, bisa saja beliau menikahi keponakan sepersusuannya sendiri.

Syarat lainnya, jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak lima kali susuan. Hukum ini diambil dari *manthuq* hadits Aisyah, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

(Riwayat) dari Aisyah, Ia bercerita: "Jaman dahulu ada aturan batas minimal berlakunya mahram, yaitu sepuluh kali susuan dalam Al-Qur'an, lalu aturan tersebut *dinasakh* (dihapus) dan diturunkan menjadi lima kali susuan. Hal tersebut terus berlaku (ayat-ayat Al-Qur'an tetap dibaca demikian) hingga Rasulullah wafat."<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Zakariya Ghulam Qadir Al-Bakistani, *Min Ushuli Al-Fiqhi ala Manhaji Ahli Al-Hadits*, cet. 1, (Riyadh: Dar Al-Kharaz, 2002), 114.

<sup>18</sup> Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1998), No. 1452, 578.

Kesaksian Aisyah mengenai minimal kemahraman yang berlaku adalah sepuluh kali susuan, kemudian teks dan hukumnya *dinaskh* dengan lima kali saja. *Nasikh* (hukum penghapus hukum sebelumnya) digunakan dan *mansukh* (hukum yang terhapus) tidak berlaku lagi, karena *nasikh* menjadi hukum terbaru dan muncul belakangan.<sup>19</sup> Syarat yang keempat menjadi tolok ukur suatu susuan dihitung sebagai satu susuan, yaitu ketika mengenyangkan. Tetapi dalil terkait tidak disebutkan dalam salinan fatwa tersebut. Rasulullah bersabda berkaitan dengan hitungan satu susuan:

لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمَمَاءُ فِي التَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

"Persusuan tidak bisa menyebabkan terjadinya *mahram* kecuali apabila susuan tersebut mengenyangkan di payudara (bagi bayi) dan terjadi sebelum masa tidak menyusui (dua tahun)."<sup>20</sup>

Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memaparkan tiga pendekatan, yaitu *nash qath'i* terdiri dari dalil Al-Kitab dan As-Sunnah, *qauli* terdiri atas perkataan ulama seperti Ibnu Qudamah dan Asy-Syirazi, dan *manhaji* berupa kaidah fikih. Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu lembaga keislaman di Indonesia juga memiliki fatwa berkaitan dengan donor ASI. Hal ini termaktub dalam Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-25 di Surabaya pada tanggal 20 Desember 1971 hingga 25 Desember 1971. Berawal dari sebuah pertanyaan berikut ini:

"Sebuah rumah sakit mengumpulkan air susu dari beberapa kaum ibu (benar-benar susu mereka) untuk dikirimkan kepada bayi-bayi yang dirawat dalam rumah sakit tersebut. Apakah yang demikian itu dapat menjadikan/menimbulkan mahram *radha*?"

Kemudian dijawab kebolehan dan mengakibatkan terjadinya kemahraman jika terpenuhi lima syarat, yaitu:

1. Ibu pendonor dalam keadaan hidup (ketika mendonorkan), dan (kurang lebih) berusia sembilan tahun (penanggalan islam).
2. Bayi masih dalam masa menyusui, yaitu dibawah dua tahun.
3. Proses pengambilan dan penyaluran ASI tersebut minimal terjadi sebanyak lima kali.
4. ASI berasal dari Ibu pendonor yang jelas dan nyata identitasnya.
5. Semua ketentuan tersebut di atas harus benar-benar yakin (bisa dibuktikan).

Kemudian setelahnya ada kutipan penjelasan ahli fikih Al-Dimyathi dalam kitab *I'anatu Ath-Thalibin* dan Asy-Sya'rani dalam kitab *Al-Mizan Al-*

---

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Raudhatu An-Nazhir wa Junnatu Al-Munazhir*, cet. 1, (Damaskus: Muassasatu Ar-Risalah, 2009), 97.

<sup>20</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, cet. 1, (Riyadh: Maktabatu Al-Ma'arif, t.t.), No. 1152, 274.

*kubra*, selebihnya tidak ada dalil yang disebutkan. Hal ini dikarenakan metode ijtihad dalam bahtsul masail diantaranya hanya melalui *qauli*, yaitu dengan menukil perkataan ulama. Penyebutan perkataan ulama dalam hak ini tentu bukan asal-asalan, karena metode *qauli* harus melalui tiga tahapan, pertama: merujuk langsung kepada redaksi kitab terkait; kedua: *taqrir jama'i*; ketiga: *ilhaq masail*.<sup>21</sup>

Syarat yang pertama dan keempat berkaitan dengan syarat khusus bagi ibu pendonor, yaitu:

1. Berjenis kelamin perempuan, berdasarkan dalil-dalil mengenai *radha'ah* yang berbicara mengenai perempuan.
2. Pendonor tersebut dalam keadaan hidup ketika mengeluarkan ASI, sehingga ASI dari mayit tidak menyebabkan kemahraman.
3. Pendonor berusia kurang lebih 9 tahun *qamariyyah* atau lebih, karena itu merupakan batas minimal perempuan baligh, haidh, dan potensi hamil.<sup>22</sup>

Kesimpulan ini diambil dari *qaul shahabiyyah* Aisyah, yaitu:

إِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ أَمْرَاءٌ

"Apabila anak perempuan sudah mencapai umur 9 tahun maka ia adalah perempuan (baligh)."<sup>23</sup> *Mafhum mukhalafah* dari hadits ini, jika pendonor berumur kurang dari 9 tahun maka kemahraman tidak berlaku.

4. ASI harus dari perempuan tertentu dan memiliki kejelasan identitas supaya tidak menimbulkan *mafsadah* lain nantinya.

Kemudian disebutkan syarat untuk bayi, yaitu *radha'ah* pada periode dua tahun usianya, jika lebih berarti kemahraman tidak sah. *Radha'ah* terjadi dengan minimal lima susuan.

Suara Muhammadiyah sebagai rubrik yang diasuh oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tertanggal 22 September 2021 juga membolehkan donor ASI. Berbeda dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), kebolehan donor ASI dilihat melalui kacamata muamalah dengan mengutip kaidah fikih *masyhur* dalam muamalah, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل دليل على خلافه

"Hukum asal suatu perkara yang berkaitan dengan *muamalah* merupakan *ibahah* (dibolehkan) kecuali jika ada *nash* yang melarangnya." Aplikasi teori ini adalah hukum donor ASI mengikuti hukum asal yaitu boleh, karena

---

<sup>21</sup> Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2013), 73.

<sup>22</sup> Muhammad Hasan Hitu, *Al-Imta' fi Ahkami Ar-Radha'*, cet. 1, (Beirut: Daru Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1994), 19. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

<sup>23</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 1109, 262.

merupakan perkara yang berkaitan dengan *mumalah*, disisi lain tidak ditemukan dalil yang melarangnya. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah:

اليقين لا يزول بالشك

"Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang hanya karena ada sesuatu yang meragukan." Sehingga jika diaplikasikan pada kaidah fikih kubra ini, kebolehan donor ASI dianggap sebagai asal hukum dan sesuatu yang yakin, sehingga harus ada sesuatu yang yakin lain yang mampu menghilangkannya yaitu dalil keharaman donor ASI, tetapi ternyata tidak dalil tersebut, maka dalil keharaman donor ASI dianggap sesuatu yang meragukan, dan sesuatu yang meragukan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Ada juga kaidah ushuliyah yang semakna dengan kaidah fikih ini, yaitu:

استصحاب الإباحة الأصلية

"Menjadikan sesuatu boleh secara asal (apa adanya)."

Lebih lanjut, aspek yang dipandang oleh Muhammadiyah dalam donor ASI juga berkaitan dengan kesehatan, sehingga menyebutkan dua kaidah fikih lain yang berhubungan dengan menghindari *mafsadah* dalam donor ASI. Kaidah pertama yaitu:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan." Aplikasi kaidah ini adalah antisipasi dini berkaitan tentang penyakit menular, adanya jaminan keamanan, dan lain-lain, baik dari ibu pendonor maupun fasilitas-fasilitas yang digunakan, supaya tidak terjadi *mafsadah*. Kaidah kedua yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghilangkan *mafsadah* (kerusakan) diutamakan daripada mendapatkan *mashlahat* (kebaikan)." Aplikasi kaidah ini diantaranya apabila ibu pendonor terindikasi memiliki penyakit menular, maka lebih baik tidak mendapatkan ASI darinya daripada bayi ikut tertular penyakit.

Kebolehan donor ASI tentu saja berkonsekuensi terjadinya kemahraman. Majelis Tarjih menyinggung mengenai hal ini dengan menghubungkan antara pencatatan identitas pendonor serta penerima donor dan kaidah fikih di atas. Identitas yang tidak dicatatkan menyebabkan mudharat bagi pendonor dan penerima, yaitu kerancuan mahram, sehingga mudharat tersebut harus dihilangkan. Lebih lanjut Majelis Tarjih menyebutkan bahwa, pencatatan identitas ini mewujudkan kepastian hukum, yaitu dalam hal kemahraman. Tidak disebutkan syarat lain kecuali hal tersebut, tetapi dalam latar belakang kutipan Majelis Tarjih tersebut disebutkan pembahasan penyebab kemahraman dikarenakan lima kali susuan, perbedaan cara penyusuan (langsung atau tidak) tidak menjadi masalah, dan anak dalam masa susuan (0-2 tahun). Sehingga, secara implisit syarat kemahraman menurut Majelis Tarjih ada tiga yaitu:

1. Identitas pendonor ASI dan penerima ASI tercatat.
2. Minimal lima kali susuan.
3. Tidak ada bedanya antara langsung atau tidak langsung.
4. Anak masih dalam masa susuan (0-2 tahun).

Pendalilan yang digunakan juga kurang lebih sama dengan apa yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) yaitu keumuman *lafazh*. Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Diharamkan atas kalian (mengawini) para Ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, bibi (dari jalur bapak) kalian, bibi (dari jalur ibu) kalian, keponakan (dari jalur saudara laki-laki) perempuan kalian, keponakan (dari jalur saudara perempuan) perempuan kalian, ibu yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan kalian." Sisi pendalilan: *zhahir* ayat ini seakan-akan berbicara mengenai pengharaman dzat " حرمت عليكم " , padahal ada makna *maskut* (tidak disinggung) yang dikandung. *Lafazh* dalil supaya diketahui maknanya dengan benar perlu ditentukan lafazh *mahdzufnya* (yang dihapus). Inilah yang disebut dengan *dalalatu al-iqtidha'*, karena lafazh memiliki konsekuensi makna dan alur, supaya menjadi benar dan dipahami perlu menentukan *dalalatu al-iqtidha'*nya. Kesimpulannya, makna " حرمت عليكم أمهاتكم " adalah " حرم عليكم وطء أمهاتكم " , karena pengharaman tidak berkaitan dengan dzatnya (Ibu dan lain-lain), tapi perbuatan dzat tersebut (mengawini).<sup>24</sup>

**Tabel Persamaan**

	<b>Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah</b>
<b>Hukum</b>	Donor ASI Boleh
<b>Status Mahram</b>	Donor ASI menyebabkan timbulnya kemahraman sepersusuan dengan syarat-syarat tertentu
<b>Pencatatan Identitas</b>	Pencatatan identitas harus jelas
<b>Jumlah Minimum Susuan</b>	Minimum susuan adalah lima kali

<sup>24</sup> Abdul Karim bin Ali An-Namlah, *Al-Jami' li Masaili Ushuli Al-Fiqhi wa Tathbiqatuha 'ala Al-Madzhabi Ar-Rajih*, cet. 1, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, 2000), 294.

**Tabel Perbedaan**

	<b>Majelis Ulama Indonesia (MUI)</b>	<b>Nahdlatul Ulama (NU)</b>	<b>Muhammadiyah</b>
<b>Fokus</b>	Fikih <i>munakahat</i>		Fikih muamalat dan <i>munakahat</i>
<b>Syarat Kemahraman</b>	Syarat pendonor: 1. pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.	Syarat pendonor (lebih detail): 1) Berjenis kelamin perempuan. 2) masih hidup ketika mengeluarkan ASI. 3) berusia kurang lebih 9 tahun qamariyyah atau lebih. 2. 4) perempuan tertentu dan memiliki kejelasan identitas.	Syarat pendonor: 1) Identitas tercatat
	Syarat penerima donor: 1) usia maksimal dua tahun <i>qamariyyah</i> . 2) minimal ASI yang diminum sebanyak lima kali. 3) metode penyusuan dilangsungkan secara langsung ke payudara pendonor ( <i>imtishash</i> ) atau melalui perahan 4) bayi kenyang diakibatkan konsumsi ASI tersebut	Syarat penerima donor: 1) belum mencapai umur dua tahun. 2) minimal 5 kali. 3) syarat-syarat tersebut bisa dibuktikan dan riil (nyata).	Syarat penerima donor: 1) identitas tercatat 2) Minimal lima kali susuan. 3) Tidak ada bedanya antara langsung atau tidak langsung. 4) Masih dalam masa susuan (0-2 tahun)

<b>Pertimbangan Hukum yang Disebutkan</b>	Al-Qur'an, Hadits, perkataan Ulama', dan teori/kaidah fikih	Perkataan ulama	Al-Qur'an, Hadits, dan teori/kaidah fikih
---	---	-----------------	---

## Kesimpulan

Artikel ini telah menjelajahi pandangan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah mengenai status mahram yang timbul akibat donor ASI. Melalui kajian ini, dapat dilihat perbedaan *istinbath* hukum dan interpretasi yang ada dalam pandangan mereka. Fatwa-fatwa ini dibuat berdasarkan pemahaman dan analisis para ulama yang berkompeten dalam bidang agama. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan penekanan, tujuan mereka tetap sama, yaitu menjaga kehormatan, integritas, dan ketertiban keluarga dalam kerangka syariat Islam.

Dalam konteks donor ASI, ketiga lembaga tersebut menyadari perlunya penerapan aturan dan batasan yang jelas untuk menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun ada perbedaan *istinbath*, ada upaya untuk mencari solusi terbaik yang mengakui kepentingan dan kebutuhan bayi dalam rangkaian nilai-nilai agama.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, dan Muhammadiyah mengenai donor ASI sebagai penyebab terbentuknya status mahram. Setiap pembaca diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan berwawasan luas.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Aba Doni, "Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Istinbath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdida*, Vol. 11, No. 2, 2013. [<http://hdl.handle.net/11617/4763>]
- Ansori, Isa, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih Di Indonesia", *Jurnal Nizham*, Vol. 4, No. 1, 2014. [<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/878>]
- Apriliana, dkk., *Butir Mutiara Keajaiban Menyusui*, cet. 1, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Al-Bakistani, Zakariya Ghulam Qadir, *Min Ushuli Al-Fiqhi ala Manhaji Ahli Al-Hadits*, cet. 1, Riyadh: Dar Al-Kharaz, 2002.

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, cet. 1, Beirut: Dar Thuq An-Najah, 2001.
- Fanani, Ahwan, "Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, 2012. [<http://hdl.handle.net/11617/2187>]
- Hitu, Muhammad Hasan, *Al-Imta' fi Ahkami Ar-Radha'*, cet. 1, Beirut: Daru Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1994.
- Imran, Rasyidin, "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018. [<https://doi.org/10.15548/jt.v0i0.40>]
- Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Raudhatu An-Nazhir wa Junnatu Al-Munazhir*, cet. 1, Damaskus: Muassasatu Ar-Risalah, 2009.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyadh: Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1998.
- An-Namlah, Abdul Karim bin Ali, *Al-Jami' li Masaili Ushuli Al-Fiqhi wa Tathbiqatuha 'ala Al-Madzhabi Ar-Rajih*, cet. 1, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2000.
- Nasih, Ahmad Munjin, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail)", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2013. [<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>]
- Praborini, Astri, Ratih Ayu Wulandari, *Anti Stres Menyusui*, cet. 1, Jakarta: Kawan Pustaka, 2018.
- Pratama, Tyas, Dania Gusmi, "Sistem Informasi Pengelola Bank ASI Berbasis Website (Studi Kasus: Posyandu Kelurahan Bantarsoka)", *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, Vol. 5, No. 1, 2021. [<https://doi.org/10.29408/edumatic.v5i1.3274>]
- Pratiwi, I Gusti Ayu Nyoman, "Donor ASI", *IDAI*, 4 April 2014, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, diakses 2 Juni 2023 pukul 03.05.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzahib Al-Aimmah*, cet. 1, Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003.
- As-Sam'ani, Abu Al-Muzhaffar, *Qawathi'u Al-Adillah fi Al-Ushul*, cet. 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- As-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, cet. 1, Bchamoun: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2009.

- Suhartono, Slamet, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 2, 2017. [https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255]
- Wahyudi, Heri Fadli, Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2018. [https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402]
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, cet. 1, Riyadh: Maktabatu Al-Ma'arif, t.t.

Copyright (c) 2023 Saifulloh, Tri Wahyu Hidayati



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).